

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang sangat membutuhkan suatu pekerjaan agar dapat bertahan hidup, sebuah pekerjaan mempunyai arti penting dalam sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, dapat dipahami sebagai sumber penghasilan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Selain itu, mereka percaya bahwa hidup mereka memiliki sebuah tujuan dan dapat merasa bermakna bagi keluarganya, lingkungan sekitar, serta diri mereka. Oleh karena hal tersebut, hak masyarakat atas pekerjaan harus dapat dihormati dan dilindungi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas sebuah kehidupan yang layak dan hak terkait pekerjaan, yang dimana terkait dengan sebuah makna dan berharganya suatu pekerjaan untuk setiap orang.

Bisnis dan karyawan merupakan sebuah hubungan yang sangat erat. Adanya sebuah keterkaitan antara keduanya tentu saja merupakan sebuah kerjasama yang membutuhkan tenaga kerja guna untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini, sebuah pekerjaan merupakan salah satu indikator yang sangat penting didalam sebuah kesuksesan dunia usaha.<sup>1</sup> Tenaga kerja atau karyawan merupakan salah satu pondasi penting didalam sebuah tolak

---

<sup>1</sup> Manulang, Sedjun H, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta). hlm 12.

ukur pembangunan nasional. Tenaga kerja haruslah mempunyai sebuah peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai sebuah komponen pelaku untuk dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut. Oleh karenanya diperlukan sebuah pembangunan dalam lingkup ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan pola kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan sebuah perlindungan tenaga kerja yang telah memenuhi serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun pada faktanya, terdapat banyak keterbatasan lowongan pada lapangan pekerjaan di dalam negeri yang dimana membuat banyak warga negara Indonesia yang terpaksa atau diharuskan untuk dapat mencari dan melamar pekerjaan yang terdapat di luar negeri. Yang dimana terdapat adanya sebuah Program untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimana disebut menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dimana merupakan bagian dari adanya sebuah tujuan dalam aspek penyelesaian terkait dengan pengangguran di Indonesia. Peran dari pemerintah pusat yang terdapat dalam program ini harus terfokus pada aspek pembinaan, dan perlindungan serta adanya pemberian berbagai kemudahan kepada pemangku kepentingan yang dimana khususnya para pekerja dan perusahaan yang dimana menaungi penempatan tenaga kerja di Indonesia. Terdapat pula manfaat yang berguna dalam mengurangi banyaknya tekanan pengangguran, program penempatan kerja bagi para pekerja migran Indonesia juga memberikan manfaat lain, yakni berguna sebagai sarana peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberian upah yang diterimanya atau

kiriman uang. Selain itu juga dapat meningkatkan keterampilan pekerja migran Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam sebuah keadaan yang mengharuskan untuk bermigrasi yang dinilai akan dapat memberikan adanya manfaat yang positif, dan dapat membantu para pekerja migran serta keluarganya agar dapat hidup dengan sejahtera, namun juga memiliki sebuah dampak negatif yang dapat berupa keamanan serta kelangsungan hidup, seperti adanya tindak perdagangan manusia, terjeratnya sebuah kasus narkoba, adanya tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual dan upah yang tidak dibayarkan adalah contoh resiko atau akibat dari bekerja di luar negeri.<sup>3</sup>

Dengan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, juga akan berdampak dengan meningkatnya jumlah kasus yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), adanya peningkatan kasus tersebut yang semakin mengarah kepada tindak perdagangan oleh manusia yang dimana dapat masuk kedalam kategori sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karenanya, untuk dapat mengurangi atau menghindari adanya sebuah risiko terhadap sebuah perlakuan yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), oleh karena hal tersebut, perlu dilakukannya pengaturan khusus terhadap Pekerja Migran

---

<sup>2</sup> Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, (Sinar Grafika, Jakarta).

<sup>3</sup> Yuliana Putri Eka, 2019, Skripsi: "*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia studi di P4TKI Malang*", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim:Malang), hlm 2.

Indonesia (PMI) yang mengalami tindakan atas perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>4</sup>

Banyaknya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja, dan sedang bekerja di luar negeri merupakan faktor yang membuktikan perlunya adanya perlindungan sosial untuk menciptakan adanya lingkungan kerja yang baik tanpa sebuah diskriminasi terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pentingnya adanya sistem perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terletak pada kenyataan bahwa pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan dan peran dalam mengawasi, memantau, dan memfasilitasi seluruh aspek dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di bidang perlindungan.

Berdasarkan dari adanya latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Perjanjian Kerja, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN KERJA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, maka dari itu penulis merumuskan adanya permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun dari rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Eliza Pocut, 2016, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran* (Jakarta: Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum), hlm 1-2.

1. Hubungan hukum antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa penempatan kerja?
2. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan kerja?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari peneliti yang ingin dapatkan didalam penelitian ini adalah agar mendapatkan sebuah jawaban dari adanya sebuah rumusan masalah yang telah dilakukan dalam penelitian. Tujuan terkait adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui terkait adanya sebuah informasi yang dimana berisikan tentang adanya sebuah perlindungan pada aspek hukum bagi para pekerja migran yang akan berniat untuk bekerja di luar negeri supaya dapat memahami tentang penempatan dimana pekerja akan ditempatkan di negara yang akan dituju.
2. Untuk dapat memahami dan menelaah terkait dengan adanya implementasi khusus terkait sebuah perlindungan hukum bagi pekerja migran yang ada di Indonesia dalam penempatan kerja yang dimana berdasarkan dengan adanya ketentuan- ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
3. Untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara utuh terkait dengan adanya sebuah hubungan hukum yang dapat terjadi dan dapat mengetahui pada masa penempatan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sebuah latar belakang terkait, maka hasil dari penelitian tersebut diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Tinjauan teoritis terhadap penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah informasi serta pengetahuan serta diharapkan dapat menambah sebuah bahan untuk dapat dikaji selanjutnya dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus yang dimana berkaitan dengan adanya perlindungan hukum pada masa penempatan kerja. Sehingga dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat mempermudah dalam memaknai terkait dengan sebuah perkembangan yang terkait dengan sebuah perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sebuah informasi yang dimana berdasarkan adanya sebuah pemahaman tentang aspek perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang dimana adanya keterkaitan akan sebuah penempatan kerja yang dimana diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat serta pengetahuan bagi para pekerja dan serta pada masyarakat luas.
- 2) Memberikan sebuah pandangan terkait dengan adanya sebuah perlindungan hukum pada masa penempatan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia terutama kepada masyarakat atau khalayak umum

yang dimana bertujuan agar kedepannya untuk dapat lebih mengetahui serta memahami tentang apa ketentuan terkait adanya hubungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia yang harus dipahami serta diimplementasikan.

c. Manfaat Akademis

- 1) Diharapkan agar dapat menjadi sebuah bahan didalam sebuah kajian yang dimana memberikan adanya kontribusi didalam menambah sebuah proses didalam pembelajaran serta penelitian selanjutnya yang lebih mendalam pada Perguruan Tinggi.
- 2) Diharapkan agar dapat memberikan sebuah penjelasan dasar yang dapat berguna untuk sebuah penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan aspek hukum secara umum dan khusus yang dimana berkaitan dengan adanya perlindungan hukum pada masa penempatan kerja pada pekerja atau masyarakat yang terjadi pada khalayak ataupun masyarakat sekitar.

#### **1.4 Keaslian Penelitian**

Peneliti ingin agar dapat untuk melanjutkan penelitian ini dan memperluas tentang sebuah isu-isu yang dimana belum akan dibahas didalam penelitian sebelumnya yang bertujuan agar penelitian ini mutakhir. Berdasarkan adanya ragam judul dalam penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yang terdahulu, maka terdapat 3 (tiga) judul yang dimana masih dianggap relevan antara lain yaitu:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Ester Monalisa Tantri, Deicy N. Karamoy, & Decky Paseki. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017" 2022.	1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia diluar negeri? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, tentang Evaluasi dari Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.	Pada penelitian ini, membahas tentang sebuah Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta adanya contoh Studi Kasus dan Analisis yang Mendalam tentang kasus-kasus pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.
2.	Theresia Lika Christi & Arinto Nugroho. "Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017" 2020.	1. Bagaimana sebuah kepastian hukum pada perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia? 2. Apa makna dalam sebuah Pasal 16 pada UU PPMI yang berisi tentang perjanjian kerja yang dimana dapat diperpanjang?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian yang menggunakan kebaharuan melalui sebuah pendekatan serta adanya metode penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis.	Pada penelitian ini, membahas tentang sebuah analisis terhadap perpanjangan mengenai Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia serta adanya perbandingan antara Undang-Undang PPMI dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3.	Dios Aristo Lumban Gaol, Agusmidah, & Fithriatus Shalihah. "UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN" 2020.	1. Bagaimana perkembangan regulasi terkait biaya penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari UU PPTKLN hingga UU PPMI? 2. Bagaimana praktik baik pembebasan biaya penempatan kepada PMI yang dilakukan oleh P3MI	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, membahas tentang pendalaman pada implementasi Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.	Pada penelitian ini, membahas tentang Pengkajian terhadap implementasi UU PPMI dan Peraturan 9/2020 yang memberikan pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia merupakan kontribusi baru dalam pemahaman



		PT. Parco Laut di Kabupaten Sidoarjo?		tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
--	--	---------------------------------------	--	--

**Tabel. 1.**  
**Novelty Kebaharuan**

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dan sifat penelitian hukum yang digunakan dalam membuat penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dimana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dimana akan mengkaji terhadap aspek-aspek internal dari sebuah hukum positif. Yang dimana sesuai dengan adanya obyek kajian tersebut, maka jenis penelitian ini termasuk kedalam sebuah kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian (*library research*) yang merupakan sebuah penelitian pustaka yang dimana mengharuskan penulis untuk dapat mengkaji dari adanya literature-literature dari perpustakaan yang dimana berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan adanya penelitian perpustakaan yaitu dengan mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dimana dapat dijadikan sebuah landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan. Dalam penelitian yuridis normatif lebih pada memfokuskan dan mengerucutkan dalam menganalisis tentang lingkup pada sebuah konsepsi hukum, pada asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan adanya doktrin yang telah ada, bahwa

penelitian hukum normatif ialah jenis metodologi penelitian hukum yang dimana mendasarkan pada sebuah analisisnya terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang dimana telah berlaku dan telah relevan dengan adanya suatu permasalahan hukum yang dimana telah menjadi suatu fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana hukum yang merupakan sebuah lembaga otonom yang dimana tidak terdapat adanya hubungan apapun dengan sebuah lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga dimana untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah yang ada, maka diharapkan adanya pandangan sebagaimana terkait sebuah masalah yang ada didalam penelitian ini dengan sebuah pendekatan yang hanya terbatas pada masalah yang terdapat pada sistem hukum tersebut, tidak sampai kepada sebuah perilaku manusia yang telah menerapkan adanya peraturan hukum yang berlaku.

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mendapatkan data yang konkret dan aktual yang terkait dengan adanya perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan kerja. Peneliti mempertimbangkan dalam penggunaan sebuah jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan perlunya sebuah perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia terutama pada wilayah Jawa Timur, karena berdasarkan adanya informasi dan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang dimana dengan adanya lembaga BP3MI Jawa Timur terdapat adanya upaya dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar penulis

dalam memilih dan menetapkan jenis dari penelitian tersebut untuk peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana sebuah urutan dalam perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan kerja serta apakah terdapat adanya kendala yang dialami oleh BP3MI Jawa Timur dalam upaya menangani adanya perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia.

Pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif pada pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami terhadap adanya suatu fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek, seperti contohnya pada perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, yang dimana secara holistik dengan cara pendekatan deskriptif yang berupa dalam bentuk suatu kata-kata dan bahasa, yang terdapat pada suatu konteks yang alamiah dengan cara memanfaatkan berbagai cara pada metode ilmiah.

Pada jenis penelitian ini yang dimana penulis yang bertujuan agar menyebutkan dengan rinci terkait adanya sebuah fenomena yang terjadi. Data yang telah dikumpulkan oleh penulis dapat berupa sebuah hasil dari pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, dan telah dirangkum kedalam suatu bentuk angka-angka tetapi berupa sebuah kalimat-kalimat yang dimana menyebutkan atau mendeskripsikan adanya suatu fenomena yang dimana terkait sebuah objek pada penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan pada tipe penelitian ini dapat mendeskripsikan terkait adanya realita sosial, maka

peneliti menganggap terdapat kesinambungan dengan sebuah fokus yang telah menjadi subjek pada penelitian.

### **1.6.2. Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dapat dilakukan dengan cara menelaah pada semua aspek didalam sebuah undang-undang dengan adanya sebuah regulasi atau peraturan yang dimana bersangkutan-pautkan dengan adanya isu hukum yang sedang ditangani. Pada penelitian ini, dengan adanya pendekatan undang-undang yang dimana dapat membuka sebuah kesempatan bagi penulis agar dapat mempelajari tentang adakah konsistensi serta kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Adanya sebuah hasil dari adanya penelitian tersebut yang dimana merupakan suatu bentuk argumen agar dapat memecahkan terkait dengan isu yang telah dihadapi yang akan dijadikan sebagai pedoman atau pandangan dalam penyusunannya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana berasal dari sebuah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dimana berkembang didalam ilmu hukum. Didalam mempelajari sebuah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan adanya pembaharuan yang dapat

menciptakan tentang pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait dengan isu yang dihadapi. Pemahaman tentang sebuah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti didalam membangun suatu argumentasi hukum dalam upaya memecahkan tentang isu yang dikaji.

### **1.6.3. Baham Hukum**

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat bahan hukum yang diperoleh dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu sebagai berikut:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang dimana memuat adanya ketentuan dan kaidah hukum yang dapat mengikat atau dapat dikatakan memiliki otoritas tersendiri. Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai sebuah bahan hukum primer dimana peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang dianggap resmi yang telah terdapat sebuah ketentuan hukum, serta kesepakatan yang telah ditinjau oleh lembaga yang berwenang didalamnya.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang penulis yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);**

---

<sup>5</sup> Tan David, 2021. “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8. hlm. 24-72.

- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 16 tentang Ketenagakerjaan
  - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
  - f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  - g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
  - h. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang dimana dapat memberikan keterangan yang dapat menguatkan bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder dapat juga berbentuk sebuah publikasi yang dimana berupa softcopy maupun juga berupa hardcopy yang berisikan mengenai adanya isu hukum yang berasal dari terbitan dokumen resmi. Dalam publikasi mengenai hukum yang

berupa buku maupun teks yang telah dibukukan, jurnal hukum baik dalam sebuah bentuk media cetak maupun dalam sebuah bentuk elektronik atau internet. Bahan hukum sekunder selanjutnya yaitu berupa adanya wawancara yang dimana merupakan bagian agar dapat memperoleh sebuah data beserta keterangan secara lisan dengan para pihak atau narasumber.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini studi pustaka ialah sebuah cara agar dapat mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah terhadap sebuah peraturan terkait sebuah perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, dan koran. Studi pustaka ini dapat berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji terhadap bahan hukum yang digunakan yaitu baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian data sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi pustaka.

Ketika penulis menggunakan bahan hukum studi pustaka, terdapat beberapa tahap-tahap yang dimana penulis lakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi pada sumber dalam bahan hukum yang baik melalui sumbernya secara langsung atau melalui perpustakaan.

2. Memasukkan semua bahan hukum yang dapat diperlukan pada penelitian ini yang diharapkan sesuai dengan adanya produk hukum yang ditujukan.
3. Mengutip pada bahan hukum yang akan dibutuhkan yang terkait pada penjelasan yang bersumber serta urutan pada bahan hukum yang telah didapatkan oleh penulis.
4. Menganalisis adanya bahan hukum yang dimana telah diperoleh yang terkait dengan adanya permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum tersebut dipahami dan diterapkan maka dibutuhkan langkah selanjutnya yaitu proses dalam analisa terkait bahan hukum yang dalam hal ini teknik pada analisis dilakukan dengan menggunakan 3 tahap yaitu:

1. Penulis menerapkan model analisis data kualitatif. Model analisis data kualitatif tersebut meratakan semua data yang sudah diperoleh yaitu berupa hasil dari adanya pengamatan, bahan tertulis seperti undang-undang, buku bacaan literatur, jurnal dan lainnya.
2. Selanjutnya dilakukan dianalisa secara kualitatif yang dapat memberikan sebuah deskripsi secara menyeluruh terkait dengan adanya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Kerja.



3. Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya hubungan dan bentuk hukum terkait dengan penelitian yang penulis lakukan tersebut, serta penulis akan memberikan adanya kesimpulan terkait penelitian yang telah penulis lakukan.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikann kemudahan dan pemahaman didalam penyusunan penelitian, oleh karenanya kerangka pada penulisan penelitian akan dibagi dalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN KERJA**” yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama*, dalam bab ini yang termuat dengan pendahuluan yang memberikan adanya deskripsi menyeluruh secara *general* yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Dalam bab pertama telah dibagi ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka beserta teori yang telah digunakan serta terdapat metode penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh penulis.

*Bab kedua*, dalam bab ini yang dimana membahas terkait dengan rumusan masalah pertama yang diangkat oleh penulis yang berisikan terkait dengan adanya hubungan hukum antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa penempatan kerja/ yang telah dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang



5.	Pengumpulan Laporan Skripsi																								
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2 : Jadwal Penelitian

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

#### 1.7.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Makna sebuah perlindungan hukum yang terbagi dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai tempat untuk berlindung, dari adanya suatu hal (perbuatan, dan sebagainya) yang harus dilindungi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum menurut Soedikno Mertokusumo berarti segala bentuk peraturan yang dapat berkaitan dengan tingkah laku yang terdapat dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

Pendapat CST Kansil, perlindungan hukum merupakan sebuah rangkaian dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan sebuah rasa aman, baik mental maupun fisik, serta terhadap resiko gangguan dan berbagai macam jenis ancaman yang berasal dari para pihak manapun.<sup>7</sup>

Pendapat Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan sebuah arti sempit dari makna perlindungan dalam hal ini hanya sebuah perlindungan hukum, perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh

<sup>6</sup> Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty). hlm. 40.

<sup>7</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka). hlm. 102.

undang-undang juga dapat menyangkut adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang terdapat pada diri manusia sebagai sebuah pelaku hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, masyarakat dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat melakukan suatu adanya perbuatan hukum.

Pendapat Setiono, perlindungan hukum ialah sebuah tindakan atau sebuah upaya yang ditujukan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap adanya perbuatan melawan hukum, untuk dapat menaati ketentuan undang-undang, guna terciptanya adanya ketertiban dan kedamaian sehingga membuat masyarakat untuk dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>8</sup>

Pendapat Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat bertujuan agar melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diungkapkan dalam sebuah sikap dan perilaku dengan menciptakan sebuah ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.<sup>9</sup>

Pendapat Philipus M. Hadjon, berpendapat jika perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan tentang sebuah kehormatan, harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum, berdasarkan sebuah ketentuan hukum terhadap diskriminasi yang secara

---

<sup>8</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 3.

<sup>9</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 14.

sewenang-wenang agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pendapat Satjipto Raharjo, yang berarti perlindungan hukum dapat menjamin adanya sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Sebuah negara diharuskan untuk mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi hak asasi dari warga negara yang sedang bekerja baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, berdasarkan dari aspek kesetaraan, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, melawan diskriminasi dan menolak perdagangan manusia. Terkait dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, hal tersebut merupakan bentuk dari adanya upaya agar dapat mencapai persamaan hak dan kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, termasuk penerapan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kehormatan, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan tersedianya tenaga kerja yang harus sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>10</sup>

Oleh karenanya, perlindungan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang sebuah Tata Cara Perlindungan

---

<sup>10</sup> Febriyanto, T. & Rohman, A.T. (November. 2018). “*Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja di Luar Negeri*”, *Lex Scientia Law Review*. Vol. 2, No. 2. hlm 139-154.

Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat. Perlindungan hukum yang dimana terdapat adanya pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan dalam memberikan adanya rasa aman, baik fisik maupun emosional, kepada korban dan saksi, terhadap sebuah ancaman, pelecehan, terorisme, dan kekerasan yang timbul dari berbagai pihak manapun, yang dilakukan pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai pengertian perlindungan hukum yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah adanya suatu perbuatan atau upaya hukum agar dapat melindungi masyarakat dari adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai berdasarkan aturan hukum, sehingga untuk mencapai sebuah ketertiban dan ketentraman, maka diperlukan kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

#### **1.7.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Pendapat R. La Porta kedalam sebuah *Jurnal of Financial Economics*, merupakan sebuah bentuk dimana suatu perlindungan hukum yang telah diberikan dari suatu negara mempunyai dua ciri, yaitu bersifat pencegahan

(*prohibited*) dan hukuman (sanksi).<sup>11</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan guna dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan peraturan yang bisa memberikan suatu indikasi atau adanya batasan dalam pelaksanaan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan upaya terakhir berupa sebuah sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan jika timbul adanya sebuah perselisihan jika sudah terjadi pelanggaran.

Adanya sebuah perlindungan yang dapat disebut sebagai perlindungan hukum ketika memuat:<sup>12</sup>

- a) Adanya sebuah perlindungan oleh pemerintah kepada warga negaranya.
- b) Terdapat sebuah jaminan terhadap sebuah hukum tertentu.
- c) Dipastikan terdapat jaminan hukum yang berhubungan dengan hak warga negara.
- d) Adanya hukuman bagi seseorang yang terbukti melanggarnya.

---

<sup>11</sup> La Porta Rafael, (Oktober 2000). "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", Vol. 58, No. 1-2. hlm. 3-27.

<sup>12</sup> Wijayanti Asri, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, (Bina Aksara: Jakarta), hlm. 10.

Kedadaan dari adanya perlindungan hukum yang terjadi adalah adanya para lembaga penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, polisi dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan sengketa di luar hukum (non-litigasi). Hal tersebut sesuai dengan adanya pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menjelaskan bahwa hukum memiliki beragam macam istilah yang berbeda-beda dalam masyarakat dan bukti dari adanya pengertian hukum yang paling jelas adalah terdapat lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan sebuah aturan hukum yang dimana perlindungan hukum sangat erat berkaitan dengan aspek keadilan.

Pendapat Soedirman Kartohadiprodjo, dengan adanya sebuah tujuan hakikat dari tujuan hukum adalah agar tercapainya sebuah keadilan. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk memajukan keadilan, contohnya adalah memajukan keadilan dibidang perekonomian, khususnya pada sebuah investasi.

Penerapan hukum berupa sebuah perlindungan hukum dalam adanya kegiatan perekonomian dalam penanaman modal yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perseroan, khususnya untuk perseroan terbatas, karena adanya bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dengan melibatkan partisipasi dari banyak badan usaha termasuk para investor, direktur, dan komisaris.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sumantoro, Hadhikusuma, dan Lihar RT Sutantya R, 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm 5-8.



Adanya subyek hukum dalam bidang hukum perdata mempunyai dua subjek hukum, yaitu subjek hukum yang berbentuk sebuah subjek hukum pribadi dan subjek berupa badan hukum. Subyek hukum perseorangan atau *natuurlijkepersoon* ialah orang atau manusia yang dianggap telah mempunyai wewenang menurut hukum. Seseorang telah dinilai sebagai subjek hukum sebagai pelindung atau pemegang hak sejak lahir hingga meninggal dunia. Tetapi juga terdapat adanya pengecualian, bila dimana seorang anak yang masih terdapat dalam kandungan ibunya, telah dianggap tunduk pada hukum sepanjang kepentingannya dapat mendukungnya.<sup>14</sup>

Pada sebuah subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum ialah segerombol orang perseorangan atau dapat pula dikatakan kumpulan dari badan hukum. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, dimana hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan sebuah hak untuk bertindak demi sebuah kepentingan yang terukur dengan adanya tujuan yang mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa adanya bentuk perlindungan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan yang bertujuan untuk dapat melindungi atau memelihara seluruh masyarakat guna agar dapat mencapai

---

<sup>14</sup> Frieda Husni Hasbullah dan H.R. Sardjono, 2005, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, (Jakarta: Ind-Hill), hlm. 143.

<sup>15</sup> Rahardjo Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, cet. VI (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.

sebuah keadilan.<sup>16</sup> Pada saat itu perlindungan hukum dibangun sebagai suatu bentuk dalam wujud pelayanan dan objek yang harus dilindungi.<sup>17</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran**

### **1.7.2.1. Pengertian Pekerja Migran**

Adanya pekerja atau buruh adalah bagian dari tenaga kerja, khususnya pekerja yang bekerja dalam sebuah hubungan kerja yang dimana berada dalam perintah pemberi kerja berupa (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas adanya jasanya didalam bekerja yang dimana pihak bersangkutan mendapatkan imbalan upah atau imbalan yang berbentuk lainnya. Tenaga kerja sebagai pekerja disebut pekerja/buruh apabila mereka melakukan pekerjaan dalam rangka adanya hubungan kerja dan atas perintah dari orang lain serta menerima upah atau imbalan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja, misalnya seorang penyemir sepatu atau tukang cukur yang bukan merupakan pekerja atau seorang buruh.<sup>18</sup>

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepnakertrans) No. 104 tahun 2002, dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa, “Tenaga Kerja Indonesia yang dimana selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun Perempuan yang akan

---

<sup>16</sup> Diniyati Hilmiah Hilda, 2013, Skripsi “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:Jakarta), hlm. 19.

<sup>17</sup> Erlies Septiana dan Nurbaini Salim HS, 2013. “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 261.

<sup>18</sup> Maimun, 2007. *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 185.

bekerja di Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan prosedur Penempatan TKI”.

Istilah dalam Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) memang tidak sepopuler istilah Tenaga Migran Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Wanita Indonesia (TKW). Arti PMI, BMI, TKI dan TKW sama, yakni WNI yang sedang bekerja di luar negeri. Secara bahasa pekerja berarti orang yang mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya, pekerja, buruh, atau pegawai. Migran orang yang sedang merantau (pindah) dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks pekerja, migran yang berarti sedang pergi bekerja ke luar negeri.

Dengan adanya pemaparan tersebut, pengertian Pekerja Migran adalah “seseorang yang sedang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya sendiri”. Secara resmi, WNI yang bekerja di luar negeri tersebut dapat disebut sebagai seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena terdapat dalam isi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dari penjabaran Pasal di atas dapat diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, berhak untuk bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu dan mendapat gaji. Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus menandatangani kontrak kerja terlebih dahulu. Kontrak kerja ialah sebuah perjanjian yang ditandatangani antara pekerja dan majikan, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pemberi kerja, serta apabila pekerja menyatakan kesanggupannya bekerja kepada pemberi kerja

dengan diberi sebuah upah. Suatu perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban atas kedua belah pihak, dan apabila ternyata terdapat penyimpangan, maka pihak yang menyimpang dari perjanjian tersebut dapat dijatuhkan sanksi hukuman. Faktor yang menjadi tujuan mengapa pekerja memilih untuk bekerja di luar negeri juga ditentukan dari aspek ekonomi, baik sebagai faktor pemicu dari daerah asal maupun sebagai faktor penarik di negara yang dituju.<sup>19</sup>

#### **1.7.2.2. Macam-Macam Pekerja Migran Indonesia**

Ditinjau dari aspek keterampilan dan tingkatan pendidikan, Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Pekerja Kasar (Informal) merupakan pekerja dengan tingkatan pendidikan yang rendah (misalnya seperti pada tingkatan pendidikan berikut: SD, SMP, atau Sekolah Menengah Kejuruan) dan tidak mempunyai keterampilan pada suatu pekerjaan.
- b) Pekerja Terampil dan Terdidik (Formal) merupakan pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang lumayan tinggi dan para ahli dari beberapa aspek ilmu tertentu melalui adanya pelatihan dan pengalaman kerja.

Seorang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan direkrut untuk ditempatkan di luar negeri haruslah mempunyai sertifikat kompetensi profesi. Apabila Pekerja Migran Indonesia tersebut belum mempunyai sertifikat kompetensi profesi, maka perusahaan atau organisasi yang harus

---

<sup>19</sup> Aswatini Raharto, Juni 2017, *Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan Untuk Bekerja Di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap*, Vol. 12, No. 1, hlm. 41-50.

bertanggung jawab dalam hal Pekerja Migran Indonesia tersebut wajib untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Adanya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan dalam membekali, meningkatkan, dan mengembangkan setiap keterampilan yang harus profesional dari setiap calon Pekerja Migran Indonesia, membekali mereka dengan sebuah pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, dan adat istiadat, budaya, agama dan risiko yang terkait dengan bekerja di luar negeri, serta dengan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa pada negara tempat mereka akan tinggal, serta memberikan adanya kesadaran dan pemahaman terhadap pengetahuan terkait sebuah hak dan kewajiban bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penempatan Kerja**

#### **1.7.3.1. Pengertian Penempatan Kerja**

Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimana mengatur tentang Ketenagakerjaan yang dimana fokus dalam mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu yang dimana terdapat pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Sehingga pada Pasal 31 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa *“Setiap tenaga kerja yang harus mempunyai sebuah hak dan kesempatan yang sama untuk dapat memilih, mendapatkan, atau pindah pada pekerjaan dan mendapatkan sebuah penghasilan yang dinilai layak di dalam atau di luar negeri”*.<sup>20</sup> Didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tersebut telah mengatur adanya sebuah penempatan tenaga kerja yang dimana terdiri akan penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, yang berpegang penuh bahwa ketentuan mengenai sebuah penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur ke dalam Undang-Undang yang tersendiri.

Pada penempatan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia yang merupakan sebuah kegiatan unit pelayanan untuk dapat mempertemukan Pekerja Migran Indonesia yang dimana telah dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki setiap Pekerja Migran dengan cara memberikan sebuah pekerjaan di Luar Negeri meliputi semua keseluruhan dalam adanya proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negeri tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Adanya penempatan kerja yang telah menjadi sebuah poin penting bagi para pekerja migran tersebut yang berisikan banyak aspek yang penting dalam bagian penempatan Pekerja Migran Indonesia di mancanegara didunia.

Sebuah penempatan kerja yang berdasarkan adanya mekanisme perlindungan dini kepada calon pekerja imigran dengan menetapkan adanya tahapan pada penempatan calon pekerja migran yang telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, adanya perlindungan terkait, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sehingga pada penempatan pekerja migran di masa depan diharapkan selalu mengacu pada adanya syarat berlakunya suatu perjanjian tersebut.

KUHPerdata yang dimana merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana dalam hal ini penempatan pekerja bermula oleh adanya kebutuhan perusahaan dan telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimana berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Perjanjian KUHPerdata. Adanya sebuah kebebasan dimana tidak boleh merugikan dari pekerja migran serta menghilangkan dari hak-hak mereka sebagai seorang pekerja yang dimana berhak untuk memperoleh perlakuan yang dinilai adil dan beradab selama dalam proses sebelum, selama dan setelah bekerja.

#### **1.7.3.2. Dasar Hukum Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri**


- a. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- e. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per 53/Ka-BNP2TKI/II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI Pasal 48 dan Pasal 49.
- f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- g. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.
- h. Konvensi ILO dan PBB tentang Migrant Worker.
- i. Pandangan Para Ahli Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- j. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.07/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- l. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.07/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.



- m. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- p. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Ijin Penempatan TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
- q. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

### 1.7.3.3. Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dan Badan Usaha



**Gambar 1. Mekanisme Calon TKI/WNI Untuk Bekerja Di Luar Negeri Secara Umum**

a. Indonesia

- 1) Pada Calon Pekerja Migran Indonesia harus aktif dalam mencari sebuah informasi yang mempunyai sebuah rencana dari pasar kerja di luar negeri dengan platform media informasi (internet) atau sebuah media sosial lainnya.
- 2) Dapat melapor ke Dinas Kabupaten/Kota yang dimana mengetahui aspek ketenagakerjaan dan mendaftarkan diri sebagai seorang tenaga kerja agar dapat didata dan mendapatkan kartu kuning (AK 1).
- 3) Pada Calon Pekerja Migran Indonesia bagi perseorangan untuk dapat mengajukan permohonan dengan disertai lampiran daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada pengguna.
- 4) Setelah lolos melewati proses seleksi dan persetujuan, maka pengguna akan mengirimkan sebuah Rancangan Perjanjian Kerja.
- 5) Setelah kedua belah pihak telah bersepakat, pengguna dapat mengirimkan sebuah Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
- 6) Para Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mendatangi Perwakilan Negara yang akan menjadi tujuan dalam penempatan kerja untuk mendapatkan semua informasi penting mengenai keberadaan dan legalitas pengguna dan Visa Kerja. Selanjutnya dapat dimintakan adanya pengesahan tersebut.
- 7) Kepada calon Pekerja Migran Indonesia wajib untuk menginput biodata pekerja migran melalui sebuah aplikasi KTKLN.

#### b. Negara Tujuan Penempatan Kerja di Luar Negeri

Setelah tiba di Negara tujuan penempatan kerja, Pekerja Migran Indonesia wajib untuk melapor ke Perwakilan Republik Indonesia. Laporan tersebut ditujukan agar para Pekerja Migran Indonesia dapat diketahui dimana keberadaannya di Luar Negeri, oleh karena itu Pekerja Migran Indonesia berhak dalam mendapatkan adanya sebuah perlindungan yang akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang telah berlaku.

### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang BP3MI**

#### **1.7.4.1. Definisi BP3MI**

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan terhadap perlindungan dan kebijakan pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu”. Mulai tahun 2022, BP2MI berubah nama menjadi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut BP3MI).

Pada peraturan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 1) tentang sebuah kedudukan sebagai tugas, dan juga fungsi. BP3MI merupakan singkatan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di mana merupakan sebuah unit dari pelaksana teknis di dalam lingkungan pada Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam menjalankan pelaksanaan sebagai tugas serta fungsi BP3MI secara administratif yang dimana dibina oleh sekretaris umum dan secara teknis akan dikendalikan oleh masing-masing deputi. BP3MI yang dimana menjalankan sebuah tugas yang di bawah naungan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dimana ditunjuk berdasarkan atas asas dekonsentrasi. Lembaga BP3MI yang telah ditunjuk untuk dapat bertanggung jawab dalam mengelola sebuah penyelenggaraan pada penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di setiap wilayah (provinsi) yang telah ditugaskan. Mulai dari pra penempatan, penempatan, kepulangan, hingga pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia purna.

Fungsi BP3MI tunduk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran yang diantaranya :

- “1.pelaksanaan dalam kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI;
2. pelaksanaan sebuah pelayanan dan pelindungan PMI;
3. penerbitan dan pencabutan dari surat izin perekrutan PMI;
4. penyelenggaraan adanya pelayanan penempatan;
5. pengawasan terkiat dengan pelaksanaan pada pelayanan jaminan sosial;
6. pemenuhan terkait dengan hak Pekerja Migran Indonesia;
7. pelaksanaan terhadap verifikasi dari dokumen PMI;

8. pelaksanaan pada penempatan PMI atas dasar adanya perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara terhadap pemberi kerja PMI dan/atau pemberi kerja yang berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
9. pengusulan terkiat dengan pencabutan dan perpanjangan dalam surat izin sebuah perusahaan pada penempatan PMI kepada menteri yang akan menyelenggarakan pada urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan PMI;
10. pelaksanaan terkait dengan perlindungan selama bekerja dengan cara berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
11. pelaksanaan dalam fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna PMI;
12. pelaksanaan dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarganya;
13. koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan terhadap administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP3MI;
14. pelaksanaan terkiat dengan dukungan yang bersifat substantif kepada semua unsur organisasi di lingkungan BP3MI, dan
15. pengawasan pada Lembaga internal terkiat dengan pelaksanaan sebagai tugas BP3MI”.

Terdapat salah satu aspek tentang perlindungan yang didukung secara penuh oleh BP3MI merupakan fungsi yang memantau terhadap sebuah

kepatuhan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.

#### **1.7.4.2. Visi dan Misi BP3MI**

BP3MI memiliki sebuah Visi dan Misi didalam melakukan tugasnya meliputi sebagai berikut:<sup>21</sup>

##### **a. Visi**

BP3MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

##### **b. Misi**

Berdasarkan dari adanya visi yang telah diimpikan tersebut, selanjutnya akan dijabarkan kedalam sebuah misi dari BP3MI yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Memberikan adanya dukungan secara teknis dan administrasi serta menganalisis dalam waktu cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden

---

<sup>21</sup> *Visi dan Misi BP3MI*. artikel dari <https://www.bp3mi.go.id/profil-visimisi> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.40 WIB.

<sup>22</sup> *Visi dan Misi BP3MI*. artikel dari <https://www.bp3mi.go.id/profil-visimisi> diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.40 WIB.

dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan sebuah kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Memberikan sebuah dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam upaya penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang dinilai efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas dari SDM dan prasarana di BP3MI.

#### **1.7.4.3. Peran BP3MI Jawa Timur bagi Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja Migran Indonesia memerlukan sebuah perhatian khusus dari pemerintah agar dapat membantu dalam menyelesaikan adanya permasalahan yang tengah dihadapi, yang dimana dimulai dari pra, masa, maupun setelah purna penempatan. Terlebih pada Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri termasuk sebuah pejuang devisa bagi negara Indonesia. Oleh karenanya diperlukan adanya sebuah upaya guna dapat seimbang antara pengiriman serta perlindungan yang harus diberikan.

Peran yang utama dari pemerintah terhadap hal tersebut yang diharuskan untuk bertanggung jawab dalam memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi para Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya tuntutan tersebut, maka haruslah dibutuhkan adanya organisasi yang dimana dapat dalam mengatur semua bentuk dari kebutuhan terhadap adanya



penyelenggaraan pada aspek pelayanan Pekerja Migran Indonesia pada tingkat provinsi maupun daerah.

Misalnya terdapat tujuan dari BP3MI Jawa Timur yang dimana termasuk dalam lembaga pemerintah non kementerian yang dalam hal tersebut bertugas dalam mengatur suatu penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keberadaan BP3MI Jawa Timur yang dimana sangat dibutuhkan, dimana pada BP3MI Jawa Timur harus bekerja sama secara langsung dengan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang dimana sebagai sebuah Lembaga pada tingkat pusat agar dapat memaksimalkan terhadap pelayanan yang telah dilakukan.

Sementara itu pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang dimana terdapat sebuah tanggung jawab agar dapat membantu dalam mewujudkan peran Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja ke luar negeri dengan aman, terlindungi, dan juga sejahtera. Dari adanya tujuan-tujuan yang ingin dilakukan tersebut, dapat memberikan adanya sebuah gambaran bahwa Pekerja Migran Indonesia dan juga BP3MI sama-sama memiliki peran yang saling memiliki keterikatan. Maka diperlukan sebuah tindakan dalam melakukan sebuah keputusan yang dapat mengetahui antara adanya kewajiban sebagai Pekerja Migran Indonesia dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh BP3MI Jawa Timur.

Oleh karena itu perlunya peran BP3MI Jawa Timur didalam menjalin adanya koordinasi dan penanganan pada Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem dapat

melakukan tujuannya dapat berjalan sesuai terkiat dengan apa yang diinginkan untuk dapat memberikan sebuah pelayanan serta perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan adanya peraturan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang telah terdapat dalam adanya pembagian tugas serta kewenangannya yang akan dilakukan.